



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07.Kpt/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka perlu menetapkan rencana aksi kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Nomor 374);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/169/PW.04/2024 Perihal Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Rencana Aksi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. Menciptakan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong yang professional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan Kode Etik Aparatur Negara;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN
2026

RENCANA AKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

RENCANA AKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tabalong	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tabalong	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU Kabupaten Tabalong	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI tiap triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Per Triwulan	2 (dua) Dokuemen
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
		KPU Kabupaten Tabalong menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kabupaten Tabalong	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kabupaten Tabalong mulai dari staf, kasubbag, Sekretaris, hingga level pimpinan Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja, mengadakan <i>gathering</i> untuk konsolidasi tim serta mengundang motivator	Foto kegiatan	Juli 2025	1 (satu) Dokumen
II	Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi					
1	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kabupaten Tabalong. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan <i>banner</i> pencegahan gratifikasi, Undangan Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi	Januari dan Juli 2026	1 (satu) Kegiatan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring.	<i>Banner</i> "Tolak Gratifikasi" dan <i>tagline-tagline</i> yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring.	12 (dua belas) bulan	12 (dua belas) bulan
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Kabupaten Tabalong membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi	Mengunggah Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi Online sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
4	Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Tabalong	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Tabalong kepada masyarakat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
5	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada Website dan saluran media sosial KPU Kabupaten Tabalong	Tampilan Website dan Media sosial tentang Anti gratifikasi di KPU Kabupaten Tabalong	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
III Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>						
1	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kabupaten Tabalong. Seluruh pegawa wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan <i>banner</i> pencegahan gratifikasi, Undangan Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi	Januari dan Juli 2026	1 (satu) Kegiatan
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring.	<i>Banner</i> "Tolak Gratifikasi" dan <i>tagline-tagline</i> yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring.	12 (dua belas) bulan	12 (dua belas) bulan
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Kabupaten Tabalong membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi	Mengunggah Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi Online sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
4	Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Tabalong	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Tabalong kepada masyarakat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Desember 2026	1 (satu) Dokumen

5	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada Website dan saluran media sosial KPU Kabupaten Tabalong	Tampilan Website dan Media sosial tentang Anti gratifikasi di KPU Kabupaten Tabalong	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
IV Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Tabalong						
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/ pencegahan	Januari dan Juli 2026	1 (satu) Dokumen
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Tabalong berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, <i>banner</i> bentuk- bentuk Benturan Kepentingan	Juli 2026	1 (satu) Kegiatan
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Agustus 2026	1 (satu) Dokumen
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang- kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.	Laporan Benturan Kepentingan (format berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015)	Desember 2026	1 (satu) Laporan
5	Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindak lanjut yang sudah dilakukan.	Laporan Tindak Lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Desember 2026	1 (satu) Laporan
V Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Tabalong						
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan inspektorat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP	Bulanan 2026	
				Contoh Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian.	daftar manajemen resiko	Juli 2026	1 (satu) Dokumen

3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko.	Daftar Kegiatan Pengendalian Resiko dan Contoh – Contoh Bentuk Pengendalian	Agustus 2026	1 (satu) Dokumen
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak.	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
			Menyebarkan kuesioner <i>sampling</i> kepada pejabat / pegawai dengan dengan jumlah responden yang sudah ditentukan untuk mengukur proses penanaman nilai SPIP.	Bukti Penerimaan Kuesioner, Hasil pengukuran pada Kuesioner	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
VI Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU Kabupaten Tabalong						
1	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat <i>hotline (call center)</i> dan alamat surel aduan	Website KPU Kabupaten Tabalong, Banner Pengaduan Masyarakat pada setiap acara dan halaman depan kantor.	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Inspektorat akan menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Tabalong, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat .	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Laporan
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses.	Infografis Pengaduan Masyarakat	Agustus 2026	1 (satu) Laporan
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan.	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Desember 2026	1 (satu) Dokumen
		Penyegaran kemampuan SDM dalam menghadapi pengaduan masyarakat	Workshop peningkatan penanganan pengaduan Masyarakat	Laporan/dokumentasi workshop	Juli 2026	1 (satu) Dokumentasi
3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Agustsus 2026	1 (satu) Kegiatan
4	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Agustus dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
VII	Inovasi Pelayanan					
1	Informasi mengenai inovasi pelayanan kepada publik	Menginformasikan inovasi yang dimiliki KPU Kabupaten Tabalong dalam pelayanan publik	Sosialisasi <i>Podcast</i> KPU Kabupaten Tabalong Podcast melibatkan seluruh Pimpinan dengan berbagai tema	Undangan, Foto Kegiatan	Per Triwulan	2 (dua) Dokumen
			Sosialisasi penggunaan Link atau google Form saat pengisian tamu yang datang ke Kantor KPU Kabupaten Tabalong	Foto / dokumen	Bulanan 2026	1 (satu) Dokumen
2	Kegiatan Implementasi Inovasi Pelayanan	Terlaksananya implementasi inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tabalong	Implementasi Aplikasi Daftar Hadir Tamu	Foto penggunaan Untuk KPU Kabupaten/Kota	Bulanan 2026	
			Implementasi <i>Podcast</i> KPU Kabupaten Tabalong	Undangan, Notulen, Foto Kegiatan	Per Triwulan	2 (dua) Dokumen
3	Evaluasi Program-program Inovasi Pelayanan	Terlaksananya Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tabalong	Rapat Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tabalong	Undangan, Notulen, Foto Kegiatan	Desember 2026	1 (satu) Laporan
4	Sosialisasi LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Terlaksana bulan Januari	Knowledge Sharing Januari	Dokumentasi Kegiatan	Januari 2026	
5	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Akhir Januari KPU Kabupaten Tabalong akan melaporkan secara serentak LHKPN LHKASN dan SPT Tahunan	Membuat surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU dan KPU Kabupaten Kota di Tabalong	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan	Januari s.d Maret 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
6	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana bulan Januari	Penandatanganan Pakta Integritas seluruh satker di Kabupaten Tabalong	Pakta Integritas	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
7	Survey Pelayanan Publik	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tabalong kepada masyarakat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	Agustus 2026	
8	Evaluasi SOP Pelayanan	SOP Pelayanan di KPU Kabupaten Tabalong to date baik dari sisi dasar hukum	rapat evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Tabalong	Dokumen hasil evaluasi	Agustus 2026	1 (satu) Laporan

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman